

EFEKTIFITAS PASAL 26 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOAAN SAMPAH

Oleh: Anas Ma'ruf Ali Fathoni
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl.MT Haryono No.193 Dinoyo, Kota Malang

Abstrak

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan peneliti berkesimpulan mengenai Efektifitas Pasal 26 ayat 1 huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lingkungan terkait larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya dalam implementasinya masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan menerapkan peraturan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dNa Kurangnya kesadaran diri masyarakat akan kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: Efektifitas, Pengeloaan Sampah

Abstract

Based on the results of the research and discussion the researchers concluded that the effectiveness of Article 26 paragraph 1 letter D of the city regulation in Malang City Number 10 of 2010 concerning Environmental Management related to the prohibition of inappropriate waste disposal in its implementation, the community did not fully know and apply the regulation due to lack of socialization from the government in this is the Office of the Environment and the lack of community self awareness of environmental hygiene.

Keywords: effectiveness, waste management

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga, dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri.

Di Indonesia saat ini sedang terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin hari tampak nyata. Psenurunan kualitas lingkungan hidup ini terjadi di daerah-daerah atau kota-kota yang sedang berkembang. Kegiatan pembangunan dengan berbagai aktivitas masyarakat mempunyai pengaruh langsung terhadap daya dukung lingkungan sehingga terjadi pergeseran keseimbangan lingkungan yang tidak proposional, tidak efisien dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang - Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Faktor lain yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup yaitu peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang cenderung lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa

¹ UU No.32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

diimbangi dengan sikap peduli terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini tercermin dengan adanya peninggakan volume sampah.

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Sampah akan berdampak pada pencemaran lingkungan, Permasalahan ini timbul terutama karena besarnya volume sampah, keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dimana hal ini disebabkan pula oleh adanya teknis pengelolaan sampah yang masih konvensional.

Masyarakat pada umumnya melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, hal ini dikarenakan masih jarang ditemukannya tempat sampah terutama di tempat – tempat umum dan tempat – tempat keramaian. Selain itu, budaya masyarakat Indonesia sendiri yang terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya hal ini menyebabkan masih banyaknya sampah yang tercecer di jalan – jalan maupun di pinggir sungai.

Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah perlu adanya tindakan hukum dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Malang dengan membuat aturan terkait larangan membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang menjadi latarbelakang munculnya Perda Kota Malang No.10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya Pasal 26 ayat (1) Huruf D Perda Kota Malang No 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Menyebutkan : D. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (diantaranya membuang sampah di sungai, saluran, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan yang disediakan)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Ilmu-ilmu Empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran. Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra.² Pada penelitian yuridis empiris ini prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian pada awalnya adalah meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau masyarakat.

Pada dasarnya, penelitian hukum empiris membutuhkan data primer yaitu perilaku masyarakat.³ Namun disamping untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dilapangan, dibutuhkan juga data-data sekunder yakni tinjauan pustaka baik berupa teori hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau pendapat para pakar hukum dan lain-lain untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengungkap permasalahan yang terjadi dilapangan. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

Dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.23

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.65, dan lihat Ronny Hanintjo Soemitro, 1989, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang.

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁴

PEMBAHASAN

Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.⁵ Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kebergunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁶

Efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat ditentukan oleh daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo⁷, permasalahan yang menyangkut berfungsinya hukum dalam masyarakat tidak dilihat dari kenyataan apakah hukum tersebut benar – benar berlaku atau tidak.

Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum terbagi kedalam dua macam yaitu :

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ‘ketaatan hukum’
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ‘ketidaktaatan hukum’

Menurut Krabbe⁸ kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang sebenarnya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada. Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu⁹:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Sikap terhadap hukum
4. Perilaku hukum

Selanjutnya adalah unsur ketaatan hukum,. Menurut H. C. Kelman¹⁰ ketaatan masyarakat terhadap hukum terbagi atas tiga, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan hanya karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu ketaatan seseorang yang terlahir karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan orang lain.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang menaati aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm.20

⁵ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 16.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1986), hlm 62

⁷ Ibid

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid, hlm. 301

¹⁰ Achmad Ali, *engauk Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 348

Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat

Melihat hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah hukum tidak otonom atau tidak mandiri seperti yang dianut oleh kaum dogmatik. Berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakatnya, yaitu aspek ketertiban, ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.

Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Hukum bertugas mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo¹¹, hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya, maka ia sedikit banyak didikte dan dibatasi oleh kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya. Dalam keadaan demikian, apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya.

Menurut ajaran kedaulatan hukum dan Krabbe¹², satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran hukum. Hukum tidak lain hanya memenuhi kesadaran hukum orang banyak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masih cukup banyak masyarakat khususnya di Kota Malang yang membuang sampah tidak pada tempatnya¹³, masyarakat masih terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya di sungai - sungai yang ada di kota malang yaitu¹⁴:

1. Sungai Brantas
2. Sungai Amprong
3. Sungai Bangau
4. Sungai Kasin
5. Sungai Metro
6. Sungai Sukun

Perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya di sungai – sungai merupakan sebuah kebiasaan yang mana mereka menganggap sungai bisa membawa sampah sampai kelaut lepas. Selain itu sisa dari aktifitas pasar yang membuang sisa dari dagangan ke sungai merupakan menjadi permasalahan tersendiri begitu pula dari budaya atau kebiasaan masyarakat itu sendiri yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal yang menyebabkan masyarakat masih terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya.

Selain hal itu bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang dan adanya masyarakat dari luar Kota Malang yang membuang sampah di Kota Malang yang mengakibatkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tidak memadai dalam menampung sampah.¹⁵

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996). hlm 47

¹² Ibid., hlm. 49

¹³ Wawancara tanggal 29 Mei 2019 dengan Bapak Sudiman, sebagai Kepala Seksi Bidang pengurangan dan pemilahan Sampah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

¹⁴ Wawancara tanggal 29 Mei 2019 dengan Bapak Sudiman, sebagai Kepala Seksi Bidang pengurangan dan pemilahan Sampah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

¹⁵ Wawancara tanggal 29 Mei 2019 dengan Bapak Sudiman, sebagai Kepala Seksi Bidang pengurangan dan pemilahan Sampah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Masyarakat yang belum mengetahui akan peraturan daerah tersebut dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu sebab banyak masyarakat di Kota Malang yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya.

Di dalam Implementasinya Pasal 26 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Larangan Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempatnya tentu saja tidak semulus yang diharapkan ada kendala-kendala yang dirasakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Kurang Optimalnya Fasilitas Pengolahan Sampah dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan / Usaha Pengelolaan Sampah

Kurang berfungsinya fasilitas tempat pembuangan sampah dan tidak mencukupinya tempat pembuangan sampah akhir menjadi sebab masih banyaknya sampah yang tercecer tidak pada tempatnya yang semestinya, dinas lingkungan hidup sebagai instansi yang bertugas dalam mengelola sampah masih belum maksimal dalam mengelola sampah di lapangan ,kurangnya jumlah truk pengangkut sampah yang dimiliki dan kurangnya jumlah petugas kebersihan juga menjadi suatu kendala dalam mengangkut sampah.¹⁶

Selain dari pada itu kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi salah satu kendala dalam menjaga kelestarian lingkungan, perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam hal menjaga kelestarian lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Perilaku masyarakat terhadap lingkungan memengaruhi kualitas dari lingkungan hidup, masyarakat masih banyak yang meremehkan tentang masalah sampah dan masih banyak masyarakat yang ketergantungan akan petugas kebersihan, hal ini yang menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan karena budaya dan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya pada diri masyarakat masih kurang.

Masyarakat perkotaan yang notabene merupakan masyarakat modern yang aktifitas sehari – harinya selalu menghasilkan sampah seyogyanya diimbangi dengan perilaku atau kebiasaan modern dalam hal membuang sampah, namun pada kenyataannya di lapangan masih cukup banyak masyarakat yang meremehkan mengenai sampah hal ini perlu adanya tindakan atau cara tersendiri agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan terutama mengenai masalah pembuangan sampah.

3. Volume sampah yang terus bertambah seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan mobilitas penduduk, meningkatnya jumlah perumahan, fasilitas umum dan saluran pematuan di Kota Malang.

Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Malang dan bertambahnya jumlah pendatang terutama dari kalangan pelajar/mahasiswa yang menuntut ilmu di Kota Malang menjadi salah satu sebab bertambahnya volume sampah yang ada di Kota Malang.

4. Belum maksimalnya pelayanan publik dibidang pengelolaan sampah

¹⁶ Wawancara tanggal 29 Mei 2019 dengan Bapak Sudiman , sebagai Kepala Seksi Bidang pengurangan dan pemilahan Sampah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Kepadatan penduduk Kota Malang menjadi salah satu sebab kurang maksimalnya pelayanan publik dibidang pengelolaan sampah, tidak mencukupinya tempat pembuangan akhir atau TPA juga menjadi salah satu masalah yang di hadapi oleh dinas lingkungan hidup dalam mengelola sampah sampah hasil aktifitas masyarakat.

Dinas lingkungan Hidup sebagai badan / instansi yang memiliki wewenang dalam mengelola sampah masih belum sepenuhnya maksimal di karenakan volume sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan tempat pembuangan akhir atau TPA yang tidak sepenuhnya menampung sampah hasil aktifitas masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai instansi atau lembaga yang berwenang dalam mengelola sampah Di Kota Malang telah melakukan berbagai tindakan dan langkah untuk mengelola sampah yang ada di daerah Kota Malang, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kota Malang sebagai Instansi yang mengelola Sampah Di Kota Malang, dengan memberikan pemahaman edukasi terkait pengelolaan sampah, diantaranya bagaimana mengurangi sampah, penanganan sampah, bahkan dengan memberikan sanksi TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.¹⁷

Di dalam anggaran Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi di 10 titik di daerah – daerah yang di nilai rawan masyarakat melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya.¹⁸

Dinas lingkungan Hidup juga telah mendirikan papan pengumuman terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya di berbagai sudut kota yang dinilai rawan masyarakat melakukan pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya.¹⁹

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah memasang pagar di jembatan – jembatan yang dinilai rawan masyarakat membuang sampah ke sungai.

Selain hal itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang juga setiap tahun selalu mengalokasikan dana untuk upaya peningkatan fasilitas dan prasarana guna menunjang kinerja petugas kebersihan dalam menjaga dan merawat lingkungan kota malang.

Peningkatan tenaga kebersihan dan penambahan tenaga kebersihan menjadi salah satu upaya dinas lingkungan hidup dalam upaya menjaga dan merawat kebersihan lingkungan,

¹⁷ Wawancara tanggal 29 Mei 2019 dengan Bapak Sudiman , sebagai Kepala Seksi Bidang pengurangan dan pemilahan Sampah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

¹⁸ Wawancara tanggal 29 Mei 2019 dengan Bapak Sudiman , sebagai Kepala Seksi Bidang pengurangan dan pemilahan Sampah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

¹⁹ Wawancara tanggal 29 Mei 2019 dengan Bapak Sudiman , sebagai Kepala Seksi Bidang pengurangan dan pemilahan Sampah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

pemberdayaan petugas dengan memastikan gaji para petugas dan kesejahteraan para petugas demi menjaga semangat dan kinerja para petugas kebersihan di dalam menjalankan tugasnya.

Peran serta masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan merawat lingkungan agar terhindar dari sampah – sampah yang berserakan.

PENUTUP

Sesuai dengan permasalahan dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Efektifitas Pasal 26 ayat 1 huruf D peraturan daerah kota malang nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan lingkungan terkait larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya sebagai berikut :

1. Tentang Efektifitas Pasal 26 ayat 1 huruf D peraturan daerah kota malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lingkungan terkait larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya implementasinya masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan menerapkan peraturan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas lingkungan Hidup dan kurangnya kesadaran diri masyarakat akan menjaga kebersihan lingkungan hidup.
2. Dari kendala – kendala yang dialami oleh dinas lingkungan Hidup dalam menerapkan Pasal 26 ayat 1 huruf D peraturan daerah kota malang nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan lingkungan terkait larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, masih dikatakan wajar dan dapat diatasi walaupun kurangnya prasarana yang mumpuni dan petugas kebersihan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
3. Dari upaya – upaya yang telah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup di antaranya penambahan jumlah alat angkut atau truk dan petugas kebersihan juga pemasangan pagar di sekitar jembatan dan papan pemberitahuan akan larangan pembuangan sampah tidak pada tempatnya dapat dikatakan telah berhasil walaupun masih banyak kekurangan di beberapa aspek yang tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap kinerja dan dampak pada lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanintjo Soemitro, 1989, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *sosiologi hukum dalam masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sucipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandng: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarno. 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

W.J.S.Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang - Undang No.32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Perda No 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, Diakses pada tanggal 11 April 2019 pkl. 18.30.